



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- Meningat** : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 37), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
4. Bupati adalah Bupati Karimun.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
13. Kepala UPT Dinas/Badan selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
14. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
15. Koordinator Unit Kerja UPT Dinas/Badan adalah pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Unit Kerja UPT Dinas/Badan untuk membantu tugas Kepala UPT Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
16. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas operasional UPT pada Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPT Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
18. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
19. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPT Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 3

(1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. UPT pada Dinas Kesehatan meliputi:
 1. UPT Balai Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun; dan
 2. UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- b. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi:

UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- c. UPT Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun dengan wilayah kerja meliputi;
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Tebing;
 - c. Kecamatan Meral;
 - d. Kecamatan Meral Barat; dan
 - e. Kecamatan Buru
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur dengan wilayah kerja meliputi;
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Kundur Utara;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Belat;
 - e. Kecamatan Ungar;
 - f. Kecamatan Moro; dan
 - g. Kecamatan Durai.
 3. UPT Balai Benih Utama, dengan wilayah kerja seluruh kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
 4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Unit Kerja Meral meliputi Kecamatan Karimun, Meral, Meral Barat dan Tebing;
 - b. Unit Kerja Buru meliputi Kecamatan Buru;
 - c. Unit Kerja Kundur meliputi Kecamatan Kundur dan Ungar;

- d. Unit Kerja Kundur Barat meliputi Kecamatan Kundur Barat;
 - e. Unit Kerja Kundur Utara meliputi Kecamatan Kundur Utara dan Belat;
 - f. Unit Kerja Moro meliputi Kecamatan Moro dan Durai.
- d. UPT Dinas Perhubungan, meliputi:
1. UPT Perhubungan Kecamatan Karimun, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Tebing.
 2. UPT Perhubungan Kecamatan Meral, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Meral; dan
 - b. Kecamatan Meral Barat.
 3. UPT Perhubungan Kecamatan Kundur, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Kundur; dan
 - b. Kecamatan Ungar.
 4. UPT Perhubungan Kecamatan Kundur Utara, dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Kundur Utara; dan
 - b. Kecamatan Belat.
 5. UPT Perhubungan Kecamatan Kundur Barat, dengan wilayah kerja Kecamatan Kundur Barat;
 6. UPT Perhubungan Kecamatan Buru, dengan wilayah kerja Kecamatan Buru;
 7. UPT Perhubungan Kecamatan Moro, dengan wilayah kerja Kecamatan Moro; dan
 8. UPT Perhubungan Kecamatan Durai, dengan wilayah kerja Kecamatan Durai.
- e. UPT Dinas Perikanan, meliputi:
1. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Meral, dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Karimun;
 - b. Kecamatan Meral;
 - c. Kecamatan Meral Barat; dan
 - d. Kecamatan Tebing
 2. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Buru, dengan wilayah kerja Kecamatan Buru.
 3. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kundur, dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Kundur Utara;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Ungar; dan
 - e. Kecamatan Belat.
 4. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Moro dengan wilayah kerja Kecamatan Moro.

5. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Durai dengan wilayah kerja Kecamatan Durai.
 6. UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) dengan wilayah kerja seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun dan mempunyai Unit Kerja sebagai berikut :
 - a. Unit Kerja Air Tawar;
 - b. Unit Kerja Air Laut; dan
 - c. Unit Kerja Air Payau.
- (2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah meliputi:
1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Kundur, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kundur;
 - b. Kecamatan Kundur Utara;
 - c. Kecamatan Kundur Barat;
 - d. Kecamatan Ungar; dan
 - e. Kecamatan Belat.
 2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Moro, dengan wilayah kerja terdiri dari:
 - a. Kecamatan Moro; dan
 - b. Kecamatan Durai;

Bagian Kedua Klasisifikasi

Pasal 4

- (1) Klasifikasi UPT Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :
- a. UPT Dinas Kesehatan Tipe A yang meliputi :
 1. UPT Balai Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan Tipe A; dan
 2. UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tipe A.
 - b. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yaitu : UPT Laboratorium Kontruksi dan Peralatan Tipe A.
 - c. UPT Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun Tipe A;
 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur Tipe A;
 3. UPT Balai Benih Utama Tipe A; dan
 4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Tipe A.
 - d. UPT Dinas Perhubungan Tipe A yang meliputi :
 1. UPT Perhubungan Kecamatan Karimun Tipe A;
 2. UPT Perhubungan Kecamatan Meral Tipe A;

3. UPT Perhubungan Kecamatan Kunder Tipe A;
 4. UPT Perhubungan Kecamatan Kunder Utara Tipe A;
 5. UPT Perhubungan Kecamatan Kunder Barat Tipe A;
 6. UPT Perhubungan Kecamatan Buru Tipe A;
 7. UPT Perhubungan Kecamatan Moro Tipe A; dan
 8. UPT Perhubungan Kecamatan Durai Tipe A.
- e. UPT Dinas Perikanan Tipe A dan Tipe B yang meliputi :
1. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Meral Tipe A;
 2. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Buru Tipe B;
 3. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Kunder Tipe A;
 4. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Moro Tipe B;
 5. UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan Durai Tipe B; dan
 6. UPT Balai Benih Ikan (UPT BBI) Tipe A.
- f. UPT Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang meliputi :
1. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Kunder Tipe A; dan
 2. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Moro Tipe A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lingkup tugas dan fungsi serta beban kerja.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPT pada Dinas merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT pada Badan merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Badan dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) UPT Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Pasal 6

- (1) UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun lingkup pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yaitu :
 - a. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan bagi unit pelayanan kesehatan (Puskesmas);
 - b. Menjaga ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan bagi unit pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, terpadu, terarah dan sesuai kebutuhan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan Perencanaan kebutuhan obat – obatan dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
 - c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pendistribusian obat – obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan data pendukung kegiatan melalui system informasi;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat-obatan, alat kebersihan dan perbekalan farmasi; dan
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evakuasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pada wilayah kerja UPT yaitu seluruh Puskesmas di Kabupaten Karimun.

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Balai Pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.

- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan;

- c. Menginput data usulan obat dan perbekalan kesehatan seluruh Puskesmas;
- d. Merekap dan menganalisa Usulan Data dan pemakaian Obat dan Perbekalan kesehatan seluruh Puskesmas;
- e. Mengkoordinir dan mengawasi penerimaan, penyimpanan serta tempat untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- f. Mengkoordinir dan mengawasi pembuatan etiket nama masing-masing obat serta kartu stok obat di setiap rak;
- g. Menerima dan menganalisa Laporan Pemakaian dan Lembaran Permintaan Obat serta menentukan jumlah obat dan peralatan dan perbekalan kesehatan seluruh Puskesmas;
- h. Mengkoordinir dan mengawasi distribusi obat dan perbekalan kesehatan;
- i. Mengkoordinir dan mengawasi pendataan obat expired date;
- j. Memeriksa hasil data input expired date;
- k. Mengkoordinir pembuatan Laporan Ketersediaan 20 item obat;
- l. Monitoring dan supervisi keseluruhan Puskesmas;
- m. Mengkoordinir dan mengawasi Laporan Obat Generik;
- n. Mengkoordinir dan mengawasi Laporan indikator obat dan vaksin;
- o. Mengkoordinir dan mengawasi absensi obat masuk dari APBD;
- q. Mengkoordinir dan mengawasi rekap laporan kunjungan pasien seluruh Puskesmas;
- r. Mengkoordinir dan mengawasi Laporan aset daerah, mutasi obat serta ketersediaan obat;
- s. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
 - h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris UPT;

- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Pasal 9

- (1) UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun lingkup pemeliharaan, pembiayaan dan jaminan kesehatan serta kegiatan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan yaitu :
 - a. Mengelola administrasi perkantoran dan menyelenggarakan serta melaksanakan pengendalian bagi masyarakat miskin, RT/RW, kader posyandu, honor daerah guna tercapainya pelayanan kesehatan secara optimal, menyeluruh dan merata;
 - b. Mengelola kegiatan administrasi keuangan dalam mendukung jaminan pelayanan masyarakat miskin, RT/RW, kader posyandu dan honor daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan keuangan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data pendukung kegiatan;
 - c. Pelaksanaan verifikasi data kepesertaan Jamkesda;
 - d. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian kartu Jamkesda keseluruhan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan rujukan peserta Jamkesda;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda;
 - g. Penyusunan jadwal monitoring ke masing-masing sarana PPK;
 - h. Fasilitasi penanganan keluhan peserta; dan
 - i. Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan;

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.

- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Melaksanakan Peraturan Bupati Karimun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesda;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang petunjuk teknis Program Jamkesda;
 - d. Mengkoordinir kegiatan administrasi keuangan yang mendukung berjalannya Program Jamkesda;
 - e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kepesertaan Jamkesda dan pelayanan kesehatan peserta Jamkesda;
 - f. Menangani masalah keluhan program Jamkesda;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/OPD terkait dalam rangka penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - h. Mendistribusikan pekerjaan kepada pegawai dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pegawai sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - j. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis kepada bidang/koordinator bawahannya sesuai tugas pokok masing-masing;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
 - l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/program kepada kepala dinas; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;

- h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris UPT;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun

Pasal 11

- (1) UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun untuk melaksanakan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi di bidang pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Konstruksi, sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraan;
 - b. Pelaksanaan operasional pengelolaan laboratorium konstruksi, sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Laboratorium Konstruksi, sarana dan prasarana lingkup alat berat dan kendaraan;

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;

- e. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengujian bahan konstruksi;
- f. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Tata peralatan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, tatalaksana barang milik negara/daerah, rumah tangga, ketatausahaan dan perumusan kebijakan teknis serta pengelolaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan kawasan Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - e. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
 - f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 14

- (1) Koordinator Unit Kerja UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Koordinator Unit Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan;
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan;
 - d. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja kegiatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan dengan pihak lain;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan pelayanan teknik di bidang konstruksi dan peralatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 4

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun
Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun

Pasal 14

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian lingkup pelayanan teknik dan operasional pelayanan UPT, pelayanan teknik dan operasional klinik hewan serta pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya;
 - b. Pelaksanaan pencegahan atau vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan, serta perawatan hewan sakit;
 - c. Pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologi, epidemiologi dan laboratorik sederhana;

- d. Pelaksanaan pengambilan dan pengumpulan spesimen dari hewan mati, sakit atau diduga sakit untuk dikirim ke laboratorium diagnosa;
- e. Pelaksanaan penanganan reproduksi anatara lain diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan, diagnosa dan pengobatan kemajiran, kegiatan alih janin (embriotranfer), diagnosa dan pengobatan gangguan-gangguan reproduksi;
- f. Pelaksanaan bedah hewan dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dan penderita, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan;
- g. Konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makanan ternak;
- h. Pemberian urutan keterangan/rekomendasi kesehatan hewan terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjanya;
- i. Penyediaan dan menyebarkan informasi serta wadah konsultasi tentang permasalahan kesehatan hewan;
- j. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- k. Fasilitasi kepada para penyuluh pertanian dalam pelaksanaan demonstrasi uji coba maupun latihan bagi petugas/petani di bidang kesehatan hewan;
- l. Penyelenggaraan penumbuhan, penggerakkan dan pengembangan swadaya dan swakarsa petani ternak dalam penanganan bidang kesehatan hewan;
- m. Fasilitasi kelancaran pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
- n. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan penyebaran ternak;
- o. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dan ikutannya;
- p. Fasilitasi pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan rencana strategis UPT;
 - b. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. Melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;

- g. Menyusun draf Rencana Kegiatan dan Anggaran dan atau Rencana Anggaran dan Belanja UPT serta melaksanakan pembahasan;
- h. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
- i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
- l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Karimun pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyiapkan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyiapkan penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT;
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
 - h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPT;
 - i. Melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
 - k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 5
Tugas Pokok dan Fungsi
UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur
Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun

Pasal 17

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian lingkup pelayanan teknik dan operasional pelayanan UPT, pelayanan teknik dan operasional klinik hewan serta pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya;
 - b. Pelaksanaan pencegahan atau vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan, serta perawatan hewan sakit;
 - c. Pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologi, epidemiologi dan laboratorik sederhana;
 - d. Pelaksanaan pengambilan dan pengumpulan spesimen dari hewan mati, sakit atau diduga sakit untuk dikirim ke laboratorium diagnosa;
 - e. Pelaksanaan penanganan reproduksi anatara lain diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan, diagnosa dan pengobatan kemajiran, kegiatan alih janin (embriotransfer), diagnosa dan pengobatan gangguan-gangguan reproduksi;
 - f. Pelaksanaan bedah hewan dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dan penderita, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan;
 - g. Konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makanan ternak;
 - h. Pemberian urutan keterangan/rekomendasi kesehatan hewan terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjanya;
 - i. Penyediaan dan menyebarkan informasi serta wadah konsultasi tentang permasalahan kesehatan hewan;
 - j. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - k. Fasilitasi kepada para penyuluh pertanian dalam pelaksanaan demonstrasi uji coba maupun latihan bagi petugas/petani di bidang kesehatan hewan;
 - l. Penyelenggaraan penumbuhan, penggerakkan dan pengembangan swadaya dan swakarsa petani ternak dalam penanganan bidang kesehatan hewan;
 - m. Fasilitasi kelancaran pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;

- n. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan penyebaran ternak;
- o. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dan ikutannya;
- p. Fasilitasi pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan rencana strategis UPT;
 - b. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. Mengkoordinasikan implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. Mengkoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
 - g. Menyusun draf Rencana Kegiatan dan Anggaran UPT serta melaksanakan pembahasan;
 - h. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
 - i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;
 - l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kundur pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyiapkan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyiapkan penyelenggaraan urusan rumah tangga UPT;

- e. Menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
- f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
- h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris UPT;
- i. Melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 6

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Balai Benih Utama Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun

Pasal 20

- (1) UPT Balai Benih Utama pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di lingkup pelayanan teknik dan operasional UPT Balai Benih Utama seperti menyiapkan benih dan bibit sumber tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan kelas Benih Dasar (foundation seed) dan Benih Pokok (stock seed) untuk keperluan memperbanyak benih dan bibit sebar di Balai Benih Utama/Pembantu dan penangkar-penangkar benih.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Utama pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan kelas benih dan bibit penjenis (breeder seed) yang dibutuhkan untuk setiap varietas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang perlu diperbanyak bagi keperluan pertanaman di lapangan;
 - b. Pengelolaan produksi benih dasar dan benih pokok tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang direncanakan;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan UPT Balai Benih Utama berdasarkan kebijakan pimpinan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan persiapan benih.

Pasal 21

- (1) Kepala UPT Balai Benih Utama pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan UPT;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan kelas benih penjenis (breeder seed) yang dibutuhkan untuk setiap varietas tanaman pangan yang perlu diperbanyak bagi keperluan pertanaman di lapangan, penyelenggaraan perencanaan kebutuhan bibit tanaman hortikultura dan perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan produksi benih dasar , benih pokok tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebutuhan yang direncanakan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. Melaksanakan penyediaan bibit/tanaman, hortikultura dan perkebunan yang bermutu tinggi;
 - f. Melaksanakan percobaan, penelitian, dan pengujian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. Melaksanakan penyediaan dan pengadaan bibit tanaman, hortikultura dan perkebunan;
 - h. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penjualan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. Melaksanakan kerjasama pengembangan teknologi dan pemasaran bibit tanaman hortikultura;
 - j. Membina petani sekitar UPT dalam bidang hortikultura;
 - k. Melaksanakan perencanaan, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pengaturan bawah dalam penyusunan program kerja.
 - m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Utama pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;

- f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
- h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris UPT;
- i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Paragraf 7

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Balai Penyuluhan Pertanian

Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun

Pasal 23

- (1) UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun lingkup pelayanan teknik dan operasional UPT Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program penyuluhan pertanian yang sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten;
 - b. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian Pegawai Negeri Sipil, penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - e. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Penyusunan perencanaan pelaksanaan forum-forum penyuluhan antara lain rembug tani, mimbar sarasehan, temu teknis, temu usaha, temu lapang, temu wicara dst;
 - g. Penyusunan rencana kegiatan pendampingan penerapan teknologi lokasi spesifik berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok;
 - h. Menjalinkan kerjasama dengan puskesmas dalam pengawasan penyakit ternak pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan UPT Balai Benih Utama terkait dengan pengembangan komoditi, meliputi sasaran areal, penggunaan sarana produksi, target peningkatan produktivitas di wilayah UPT;

- j. Pelaksanaan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi/peneliti pendamping di kabupaten terkait dengan pengembangan komoditi meliputi : ketersediaan teknologi dan penerapan teknologi sesuai dengan kondisi lokasi di wilayah kerja UPT;
- k. Pemantauan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di wilayah kerja unit kerja UPT;
- l. Pemantauan efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi di wilayah unit kerja UPT;
- m. Pemantauan tingkat perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di setiap unit kerja UPT;
- n. Penumbuhkembangan jejaring kerjasama antar sesama kelembagaan petani dan antar kelembagaan petani dengan stakeholder;
- o. Pemantauan realisasi perkembangan penyusunan Rencana Definitif Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di wilayah unit kerja UPT;
- p. Pemantauan permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh penyusun pertanian dalam pelaksanaan penyuluhan di wilayah unit kerja UPT;
- q. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluhan pertanian; dan
- r. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian meliputi penyusunan program, rencana kerja penyuluh, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan serta penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Pasal 24

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan penunjang dan urusan pemerintahan sesuai dengan lingkup bidang yang menjadi kewenangannya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan rencana strategis UPT;
 - b. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. Melaksanakan pengoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
 - g. Menyusun draf Rencana Kegiatan dan Anggaran dan atau Rencana Anggaran dan Belanja UPT serta melaksanakan pembahasan;
 - h. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
 - i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPT;

- l. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 25

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT;
 - d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT;
 - e. Menyusun, mempersiapkan dan mengoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPT;
 - f. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPT;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT;
 - h. Melaksanakan penatausahaan barang inventaris di lingkungan UPT;
 - i. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam bidang ketatausahaan;
 - j. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 26

- (1) Koordinator Unit Kerja UPT Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan penyuluhan dan kelembagaan petani sesuai wilayah kerja binaan masing masing Koordinator Unit Kerja UPT.
- (2) Uraian tugas Koordinator Unit Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani;
 - b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani;

- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani;
- d. Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani dengan pihak lain;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan petani ; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 8

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Perhubungan Kecamatan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Karimun

Pasal 27

- (1) UPT Perhubungan Kecamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 sampai dengan angka 8, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu (1) atau beberapa kecamatan;
 - b. kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - c. kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya; dan
 - d. Sebagai Unit Penyelenggara Pelabuhan dilingkungan kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perhubungan Kecamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pembinaan dan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan tenaga fungsional dan / atau operasional dilingkungan kerjanya;
 - c. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
 - f. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - h. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
 - i. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran;

- j. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah lingkungan kerja (DIKr) dan Daerah lingkungan Kepentingan (DIKp) pelabuhan;
- k. Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kepala UPT Perhubungan Kecamatan pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, melakukan pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan serta mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
 - b. Mengkaji dan merumuskan data dan informasi UPT;
 - c. Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - d. Mengkoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup UPT;
 - e. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup UPT;
 - f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup UPT;
 - g. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup UPT;
 - i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan UPT;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup UPT;
 - k. Melaksanakan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
 - l. Menyediakan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
 - m. Melaksanakan fasilitasi keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - n. Melaksanakan fasilitasi kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
 - o. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - p. Menyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah lingkungan kerja (DIKr) dan Daerah lingkungan Kepentingan (DIKp) pelabuhan;
 - q. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPT; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perhubungan Kecamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana dan program kerja UPT;
 - b. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pendataan dan pemetaan data serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja;
 - d. Melakukan pengelolaan inventaris barang milik UPT;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT;
 - f. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang pekerjaannya;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 8

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kecamatan
pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun

Pasal 30

- (1) UPT Pelayanan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan angka 5, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan baik kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada lingkup wilayah satu kecamatan atau lebih.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan UPT Pelayanan Usaha Perikanan;
 - b. Pelaksanaan administrasi, teknis dan operasional UPT Pelayanan Usaha Perikanan meliputi pelayanan teknis administrasi izin perikanan, pelayanan informasi data perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pelayanan pembentukan Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Pembudidaya Ikan, pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan dan pelayanan pembuatan kartu nelayan;
 - c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Usaha Perikanan.

Pasal 31

- (1) Kepala UPT Pelayanan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 sampai dengan angka 5, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan baik kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada lingkup wilayah satu kecamatan atau lebih.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program pembangunan kerja tahunan dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan UPT Pelayanan Usaha Perikanan;
 - b. Membantu Kepala Dinas dalam memperdayakan dan perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan izin perikanan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan statistik perikanan tangkap dan budidaya;
 - e. Melaksanakan koordinasi kegiatan kawasan, lingkungan budidaya perikanan dan kesehatan ikan;
 - f. Melaksanakan pengembangan kawasan dan lingkungan budidaya perikanan;
 - g. Melaksanakan koordinasi layanan dibidang perikanan pada unit terkait;
 - h. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Usaha Perikanan; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perencanaan program kerja, anggaran, kepegawaian, kebutuhan barang/jasa dan perlengkapan UPT;
 - b. Melaksanakan penyiapan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengaturan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan UPT;
 - c. Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
 - d. Melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPT;
 - e. Melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan di lingkungan UPT;
 - g. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset dan barang di lingkungan UPT;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di setiap bagian di lingkungan UPT;

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang pekerjaannya; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 9

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun

Pasal 33

- (1) UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas Dinas Perikanan dalam melaksanakan penerapan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan administrasi, teknis dan operasional UPT Balai Benih Ikan meliputi pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul, memperbanyak dan mendistribusikan induk unggul, penerapan teknis budidaya dan pembenihan perikanan yang baik dan benar, pengawasan kualitas benih dan induk unggul, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pembenihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembenihan ikan.

Pasal 34

- (1) Kepala UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan baik kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada lingkup wilayah satu kecamatan atau lebih.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program pembangunan kerja tahunan dan teknis operasional pelaksanaan peningkatan dan pengembangan UPT Balai Benih Ikan;
 - b. Menyusun SOP Pembenihan dan Pendistribusian benih;
 - c. Melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi benih unggul;

- d. Melaksanakan pengendalian mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan;
- e. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan pembenihan;
- f. Melaksanakan diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
- g. Melaksanakan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- h. Melaksanakan Program Penyediaan, Perbanyakkan dan Distribusi Induk Unggul;
- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Ikan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan perencanaan program kerja, anggaran, kepegawaian, kebutuhan barang/jasa dan perlengkapan UPT;
 - b. Melaksanakan penyiapan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengaturan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan UPT;
 - c. Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
 - d. Melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPT;
 - e. Melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan di lingkungan UPT;
 - g. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset dan barang di lingkungan UPT;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di setiap bagian di lingkungan UPT;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang pekerjaannya; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Koordinator Unit Kerja UPT Balai Benih Ikan
pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun

Pasal 36

- (1) Koordinator Unit Kerja UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan pelayanan teknik di bidang pembenihan ikan di lingkungan UPT.

- (2) Uraian tugas Koordinator Unit Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja kegiatan pembenihan ikan;
 - b. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja kegiatan pembenihan ikan dengan pihak lain;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembenihan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 10

Tugas Pokok dan Fungsi

UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun

Pasal 37

- (1) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah serta melaksanakan kegiatan berhubungan dengan pelayanan masyarakat pada lingkup wilayah satu kecamatan atau lebih.
- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan pada Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT sesuai dengan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Pelaksanaan koordinasi urusan pendataan objek pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan urusan penagihan pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir perpajakan daerah lainnya yang telah diisi oleh wajib pajak di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan pembayaran pajak daerah di wilayah kerjanya;

Pasal 38

- (1) Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dan angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas Badan baik kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada lingkup wilayah satu kecamatan atau lebih.

- (2) Uraian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan UPT sesuai dengan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan koordinasi urusan pendataan objek pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan urusan penagihan pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - e. Melaksanakan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir perpajakan daerah lainnya yang telah diisi oleh wajib pajak di wilayah kerjanya;
 - f. Melaksanakan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - g. Melaksanakan pengelolaan penerimaan pembayaran pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - h. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang kepegawaian terhadap petugas administrasi UPT sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Pasal 39

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi teknis UPT;
 - b. Menyusun kegiatan dan mengkonsultasikan kegiatan tata usaha kepada Kepala UPT;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi: ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protocol;
 - d. Melaksanakan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran dan formulir pajak daerah lainnya yang telah diisi oleh wajib pajak di wilayah kerjanya.
 - e. Membantu pendistribusian SKPD;
 - f. Melaksanakan pengelolaan penerimaan pembayaran pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - g. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang kepegawaian terhadap petugas administrasi UPT sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

- h. Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
- i. Melaksanakan pengendalian, perawatan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan UPT;
- j. Melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan di lingkungan UPT;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di setiap bagian di lingkungan UPT;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT sesuai dengan bidang pekerjaannya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan Tipe A Model 1 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan Tipe A Model 2 yang memiliki Unit Kerja / Kelompok terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Unit Kerja/ Koordinator; dan
 - d. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan Tipe B Model 1 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Dinas dan Badan Tipe B Model 2 yang memiliki Unit Kerja / Kelompok terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Unit Kerja/ Koordinator; dan
 - c. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur organisasi UPT Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 41

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Dinas/Badan Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Paragraf 1 Eseloning Jabatan Struktural UPT

Pasal 42

Jabatan yang ada pada UPT Dinas atau Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri dari :

1. Kepala UPT Dinas/Badan Tipe A merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
2. Kepala UPT Dinas/Badan Tipe B merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan Tipe A merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.
4. Kepala Unit Kerja/Koordinator merupakan Jabatan Non Eselon yang dijabat oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas pada Dinas Daerah dan Kepala Badan pada Badan Daerah.
- (3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 44

- (1) Kepala UPT Dinas dan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPT Dinas dan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT pada Dinas dan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan UPT Dinas dan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural pada UPT Dinas/Badan tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:


Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Meterologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Mei 2018

B. BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUID. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 14